



BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2020

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 dan Pasal 106 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bupati perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang menjadi acuan penyusunan Kebijakan Umum-Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh Nomor 050/695.g/Prog/VII/2019 tanggal 04 Juli 2019, Hal Hasil Fasilitasi Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Besar tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2020.

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 yang selanjutnya disebut RKPD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Aceh Besar untuk periode 1 tahun dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, merupakan Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang menjadi acuan Penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Tahun 2020.
- (2) RKPD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 merupakan suatu dokumen yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (KU-APBK) dan Penetapan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), sebagai bagian dan proses Penyusunan RAPBK Tahun 2020.

Pasal 2

- (1) RKPD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017-2022 yang sinergis dengan sasaran pembangunan provinsi dan nasional.
- (2) RKPD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :
 - a. acuan dalam menjalankan pembangunan di Tahun 2020 karena memuat kebijakan publik;
 - b. pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 karena memuat arah dan kebijakan pembangunan; dan
 - c. jaminan kepastian kebijakan karena mencerminkan komitmen pemerintah, sesuai dengan potensi dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 3

Dalam rangka proses Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 maka:

a. Pemerintah...

- a. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menggunakan RKPD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 sebagai bahan Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (KU-APBK) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2020 bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar;
- b. Dokumen KU-APBK adalah dokumen yang memerlukan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten untuk lebih lanjut menjadi landasan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Pasal 4

- (1) Bupati dalam proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun 2020 menetapkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menyusun KU-APBK dan PPAS.
- (2) Seluruh Program dan kegiatan yang dirancang haruslah bersifat lintas sektor, lintas pelaku dan lintas koordinasi yang dapat merealisasikan arah dan tujuan pembangunan daerah.

Pasal 5

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Aceh Besar menggunakan dokumen RKPD untuk lebih lanjut menelaah kesesuaian antara Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun 2020 dengan hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

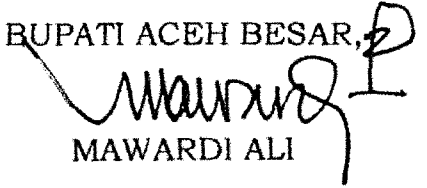
Pasal 7..... 

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 5 Juli 2019 M
2 Dzulqa'dah 1440 H

BUPATI ACEH BESAR,

MAWARDI ALI

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 5 Juli 2019 M
2 Dzulqa'dah 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,

ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2019 NOMOR 20